



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Januari 2020

Halaman: 2

PHRI SIAP MENGAWAL

Moratorium Hotel Kembali Diperpanjang

YOGYA (KR) - Kebijakan pengendalian pendirian hotel baru atau moratorium hotel di Kota Yogya, kembali diperpanjang. Kebijakan tersebut masih sama seperti tahun 2019, yakni dikecualikan bagi bintang 4 dan 5 serta homestay dan sekelasnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY pun siap ikut mengawal kebijakan tersebut.

"Apapun celah, itu pasti ada. PHRI akan mengawal Pemkot untuk membentengi celah-celah itu, kalau kita dibutuhkan. Tapi selama ini Pemkot belum pernah memanggil kita, dalam arti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk bagaimana petunjuk teknisnya," jelas Ketua DPD PHRI DIY Deddy Pranawa Eryono, Jumat (10/1).

Perpanjangan moratorium pembangunan hotel diatur melalui Perwal 111/2019. Aturan itu memperbarui perwal sebelumnya yakni 85/2018. Dalam perwal sebelumnya, moratorium hotel kecuali bintang 4 dan 5 serta homestay, diberlakukan hingga 31 Desember 2019. Sedangkan melalui perwal 111/2019 diperpanjang satu tahun ke depan hingga 31 Desember 2020.

Sementara dalam Perwal 42/2019 terkait batasan usaha dan persyaratan khusus pendirian hotel bintang 4 dan 5 serta homestay, diatur kewenangan PHRI DIY. Terutama jika ada investor yang mengajukan pendirian IMB hotel baru. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan harus meminta pertimbangan ke PHRI DIY setelah syarat lengkap dan didaftar.

"Tapi perlu ditekankan bahwa kami dari PHRI DIY tidak memberikan rekomendasi, melainkan hanya mengetahui. Terbit atau tidaknya izin itu menjadi kewenangan penuh Pemkot, dalam hal ini dinas terkait," tandas Deddy.

Begitu juga untuk penetapan hotel bintang 4 dan 5, menurut Deddy, hal itu menjadi kewenangan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Hanya, PHRI DIY mengetahui poin-poinnya karena ada beberapa orang atau pengurus yang menjadi asesor LSU. Proses atau tahapan untuk menjadi hotel bintang 4 dan 5 juga bukan perkara mudah karena ada standar yang harus dipenuhi.

Sementara bagi bangunan penginapan yang hendak diubah menjadi hotel bintang 4 atau 5 agar bisa mengantongi IMB, menurut Deddy, tidak dipersoalkan sepanjang mampu memenuhi spesifikasi. Hanya, bagi usaha pondokan atau sejenisnya diimbau menaati aturan dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan. Pasalnya, tidak jarang usaha pondokan yang justru disewakan harian atau dimasukkan dalam hotel virtual. "Kasihan kalangan hotel yang su-

dah mengurus izin sedemikian rumit. Seharusnya ada tindakan bagi pondokan yang seperti itu," katanya.

Terkait tingkat hunian hotel di Kota Yogya, dia bilang saat libur Natal dan tahun baru lalu okupansinya cukup tinggi. Akan tetapi, rata-rata harian saat ini masih berkisar 40 hingga 60 persen. Padahal, idealnya okupansi rata-rata harian ialah minimal 70 persen agar persaingan sehat, iklim investasi baik dan operasional terjaga.

Sementara itu, Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku perpanjangan moratorium tersebut setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya industri pariwisata di Kota Yogya agar mampu bersaing secara sehat.

Terutama bagi kalangan perhotelan bintang 3 ke bawah yang jumlahnya cukup banyak. "Kalau bintang 4 dan 5, silakan itu masuk pengecualian. Intinya sama dengan tahun lalu," tandasnya.

Selain itu, sembari moratorium pendirian hotel bintang 3 ke bawah diberlakukan, Pemkot perlu melakukan berbagai pembenahan infrastruktur untuk mendukung industri pariwisata. Terutama dari aspek transportasi yang kerap dikeluhkan wisatawan ketika musim liburan tiba. Kondisi jalan yang padat serta terbatasnya tempat parkir mengakibatkan akses ke destinasi wisata menjadi terhambat. "Kami juga perlu melakukan konsolidasi lahan. Makanya moratorium kami perpanjang," katanya. (Dhi)-m

Kepala

Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005